



PUTUSAN
Nomor 517/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT INTERCHEM PLASAGRO JAYA, beralamat di Tanah Abang I Nomor 12C, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini diwakili oleh HENG ERIK, jabatan Direktur Utama PT Interchem Plasagro Jaya, selanjutnya memberikan kuasa kepada Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO, jabatan Konsultan Pajak, beralamat di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 77 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. DEVRI OSKANDAR, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1227/PJ./2015, tanggal 17 Maret 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor Put.54429/PP/M.XIIIA/13/2014, tanggal 19 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor tanpa nomor tanggal 11 Maret 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

OBJEK SENGKETA

Bahwa dengan ini mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1724/WPJ.06/2012 tentang Keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1724/WPJ.06/2012 tentang Permohonan Keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 tertanggal 20 Maret 2012 tersebut memutuskan dan menetapkan:

1. Menolak Keberatan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor SK.03/IPJ/PJ/03/2012 tanggal 20 Maret 2012,
2. Mempertahankan atas SKPKB PPh Nomor 00048/204/08/073/11 tanggal 23 Desember 2011 Masa Pajak Januari - Desember 2008;

Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1724/WPJ.06/2012 tertanggal 17 Desember 2012 tersebut, Pemohon Banding terima tanggal 19 Desember 2012;

Perincian SKPKB Nomor 00048/204/08/073/11

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 215.245.980,00
PPh Pasal 26 Terutang	Rp 43.049.196,00
Kredit Pajak	<u>Rp 0,00</u>
PPh Pasal 26 Yang Kurang Dibayar	Rp 43.049.196,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 20.663.614,00 +</u>
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	Rp 63.712.810,00

PERMASALAHAN

A. Menurut Pemeriksa

1. Bahwa koreksi Pemeriksa adalah pembayaran bunga ke luar negeri atas keterlambatan pembayaran hutang dagang ke negara Cina (Pemohon Banding tidak melampirkan SKD/COD) sebesar Rp215.245.980,00 yang seluruhnya menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26;
2. Bahwa koreksi dilakukan sesuai dengan temuan dalam Buku Besar Pemohon Banding dalam akun Biaya Bunga Pinjaman;
3. a. Bahwa tidak dijelaskan perhitungannya dari mana Hutang Dagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hutang Bunga;

- b. Bahwa dari data dan bukti apa pembayaran bunga tersebut tidak dijelaskan oleh Terbanding, sedangkan dalam Buku Besar tidak ada transaksi ini sehingga menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding hanya didasarkan perkiraan semata, hal itu berarti temuan atau koreksi Pemeriksa dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *juncto* Pasal 8 huruf c PMK-199/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

B. Menurut Pemohon Banding:

1. bahwa pernyataan tidak setuju karena tidak ada ketentuan bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran Hutang Dagang ke luar negeri, ke China dikenakan penalti berupa bunga;
2. a. Bahwa sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa koreksi DPP atas PPh Pasal 26 karena Terbanding (Pemeriksa) menemukan adanya Biaya bunga Pinjaman karena keterlambatan pembayaran bunga dalam akun terkait di dalam Buku Besar;
- b. Pemohon Banding tidak menemukan adanya Biaya Bunga atas keterlambatan pembayaran pinjaman dalam akun biaya pada Buku Besar, sedangkan Terbanding juga tidak menunjukkan pinjaman mana yang terlambat, berapa besarnya, kapan jatuh temponya, dan berapa *rate* bunganya untuk setiap bulan atau tahun keterlambatan;
3. a. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa intinya adalah setiap koreksi Terbanding harus berdasarkan bukti dan hal itu diperjelas lagi dalam Pasal 8 huruf c PMK-199/2007 bahwa temuan Pemeriksa harus berdasarkan data yang kompeten dan cukup;
- b. Bahwa mencermati SKPKB Nomor 00048/204/08/073/11 tertanggal 23 Desember 2012 adalah bukan Ketetapan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) b dan d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, karena sanksi dikenakan adalah sanksi administrasi ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebesar 48%;
- c. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 26 ayat (4) Pemohon Banding tidak harus membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Pajak. Oleh sebab itu pembuktian kebenaran SKP berikut kebenaran temuan/koreksi berada pada Terbanding dan sampai saat ini Pemohon Banding belum mendapatkan kejelasan Terbanding bahwa di dalam Buku Besar memang terdapat atau ditemukan bukti

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 517/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



bahwa ada objek PPh Pasal 26 berupa hutang atau pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran hutang ke Cina;

Bahwa apabila Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti yang menjadi dasar koreksinya, berarti koreksi atau temuan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) KUP *juncto* Pasal 8 huruf c PMK Nomor 199/Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, oleh sebab itu mohon Majelis Yang Mulia berkenan membatalkan koreksi Terbanding;

4. Bahwa atas biaya *discount* Penjualan adalah bukan obyek PPh Pasal 26 karena *discount* penjualan yang sebenarnya adalah potongan dari tagihan yang tidak tertagih atau lama tidak tertagih dan diberikan langsung pada waktu pelunasan;

PERMOHONAN

Bahwa dengan melihat hal-hal di atas bahwa Pemeriksa tidak memberikan rincian dan sumber dari transaksi tersebut serta dasar hukum. Sehingga dapat diduga koreksi tersebut tidak berdasarkan bukti atau bukti yang kompeten dan cukup. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Perhitungan PPh Pasal 26 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
PPh Pasal 26 Terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	<u>Rp</u>	<u>0,00 -</u>
PPh Pasal 26 Yang Kurang Dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp</u>	<u>0,00+</u>
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54429/PP/M.XIIIA/13/2014, tanggal 19 Agustus 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1724/WPJ.06/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00048/204/08/073/11 tanggal 23 Desember 2011, atas nama: PT



Interchem Plasagro Jaya, NPWP 01.654.366.2-073.000, Alamat: Tanah Abang I Nomor 12C, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10160;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54429/PP/M.XIIIA/13/2014, tanggal 19 Agustus 2014 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 04 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 04 November 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 November 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 02 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung";
2. Bahwa dasar hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (selanjutnya disingkat Pemohon Peninjauan Kembali) adalah Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pengadilan Pajak) sebagai berikut:



"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan uraikan alasan-alasan yang mendasari pendapat Pemohon Peninjauan Kembali atas kekeliruan Majelis dalam penerapan undang-undang;

Pendapat Majelis dalam Putusan Pengadilan Pajak

Bahwa koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 26 sebesar Rp215.245.980,00 berdasarkan ekualisasi dengan pembebanan pada PPh Badan di mana dalam buku besar Pemohon Banding terdapat pembayaran biaya bunga pinjaman kepada pihak luar negeri sebesar Rp215.245.980,00 yang Terbanding jadikan sebagai objek PPh Pasal 26;

Bahwa menurut Pemohon Banding tidak menemukan adanya Biaya Bunga atas keterlambatan pembayaran pinjaman dalam akun biaya pada Buku Besar, sedangkan Terbanding juga tidak menunjukkan pinjaman mana yang terlambat, berapa besarnya, kapan jatuh temponya, dan berapa *rate* bunganya untuk setiap bulan atau tahun keterlambatan. Mengacu kepada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa intinya adalah setiap koreksi Terbanding harus berdasarkan bukti dan hal itu diperjelas lagi dalam Pasal 8 huruf c PMK-199/2007 bahwa temuan Pemeriksa harus berdasarkan data yang kompeten dan cukup;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan data antara lain:

- o *Commercial Invoice* Nomor 0725/JKT 09/63 tanggal 14 November 2007 dari Mahasuwan GMBH Stindeweg 3 d-22605 Hamburg Germany yang ditujukan kepada Pemohon Banding yang menyatakan bahwa: Mahasuwan GMBH telah melakukan pembayaran melalui T/T ke Bank of China (Hong Kong) sejumlah USD159.006 atas pengiriman 4.000 bags Soda Ash Dense 99.2% Min;
- o Rekening Koran Pemohon Banding pada Bank BCA KCU Kuningan Rekening Nomor 2178003599 yang mencatat untuk periode 32-03-08 sampai dengan 30-04-08 pada tanggal 8 April 2008 telah terjadi mutasi antara lain sebesar USD159,105.60 berdasarkan Bukti Bank Keluar kepada Mahasuwan GMBH USD159,006.25 dan Provisi USD99.38;
- o *General Ledger* Biaya Bunga Pinjaman periode Januari sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 sebagai berikut:

Nama Perkiraan: Biaya Bunga Pinjaman

Tgl.	No. Bukti	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
8-Apr-08	160/BK01/08	Bayar Mahasuwan USD 150.000 Sept 2007 - April 2008 USD 9.105,63	85,559,280	-	85,559,280
24-Jun-08	191/BK01/06	Bayar Shandong 506MT Sod.Silicate USD 1000 LA 560818	9,500,000	-	95,059,280
24-Jun-08	191/BK01/06	Bayar Shandong 506MT Sod.Silicate USD 1000 LA 560818	9,500,000	-	104,559,280
10-Oct-08	060/BK01/10	Bayar Maiasuwan 3500MT Sod.Sulp Inv. 013/C8 USD 4.375 LA 029042	41,562,500	-	146,121,780
31-Dec-08	216/BK01/12	Bunga pinj. Atas pinjaman USD 100.000 utk bayar Leada, USD 6.010,80	69,124,200	-	215,245,980

Bahwa berdasarkan data dan fakta yang dikemukakan di atas dapat disampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

Bahwa jumlah pembayaran yang dicatat pada *General Ledger* pada Perkiraan: Biaya Bunga Pinjaman pada tanggal 8 April 2008 sebesar Rp85.559.280,00 apabila dikaitkan dengan USD159,105.63 maka per USD-nya adalah sebesar Rp538,00. Nilai tersebut bukan merupakan nilai kurs USD terhadap Rupiah pada masa tersebut;

Bahwa jumlah pembayaran yang dicatat pada *General Ledger* pada Perkiraan: Biaya Bunga Pinjaman pada tanggal 8 April 2008 sebesar Rp85.559.280,00 dapat disimpulkan merupakan pembayaran bunga pinjaman kepada Mahasuwan GMBH Stindeweg 3 d-22605 Hamburg Germany;

Bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pembayaran bunga pinjaman kepada pihak luar negeri yang dicatat pada *General Ledger* pada Perkiraan Biaya Bunga Pinjaman sebesar sebesar Rp215.245.980,00 merupakan objek PPh Pasal 26 dan Pemohon Banding belum melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas objek tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Dasar Pengenaan sebesar Rp215.245.980,00 tetap dipertahankan;

Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sengketa banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali. Di mana dalam sidang Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan dengan detail argumen dan dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali mengenai koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp215.245.980,00 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah karena adanya objek PPh Pasal 26 yang belum dilaporkan;

Menurut Termohon Peninjauan Kembali Objek PPh Pasal 26 tersebut adalah pembayaran bunga pinjaman kepada pihak luar negeri;

Pemohon Peninjauan Kembali telah menjelaskan bahwa tidak terdapat pinjaman kepada pihak luar negeri. Pinjaman Pemohon Banding melalui bank. Memang ada biaya bunga, namun bunga pinjaman dalam negeri, tidak ada pinjaman luar negeri;

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa intinya adalah setiap koreksi Terbanding harus berdasarkan bukti dan hal itu diperjelas lagi dalam Pasal 8 huruf c PMK-199/2007 bahwa temuan Pemeriksa harus berdasarkan data yang kompeten dan cukup;

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 26 ayat (4) Wajib Pajak tidak harus membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Pajak. Oleh sebab itu pembuktian kebenaran SKP berikut kebenaran temuan/koreksi berada pada Terbanding dan sampai saat ini Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) belum mendapatkan kejelasan Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) bahwa di dalam Buku Besar memang terdapat atau ditemukan bukti bahwa ada objek PPh Pasal 26 berupa hutang atau pembayaran bunga atas keterlambatan pembayaran hutang ke Cina;

Bahwa apabila Terbanding (Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat menunjukkan bukti yang menjadi dasar koreksinya, berarti koreksi atau temuan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) KUP *juncto* Pasal 8 huruf c PMK Nomor 199/Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan bukti-bukti apapun, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan bukti berupa:

- Buku Besar

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 517/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Commercial Invoice
- Rekening Koran

yang dalam bukti-bukti tersebut tidak menunjukkan adanya biaya bunga pinjaman;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa banding Pemohon Peninjauan Kembali telah mengabaikan fakta hukum perundang-perundangan perpajakan yang berlaku, sehingga mengakibatkan Putusan yang cacat hukum;

Oleh karena Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54429/PP/M.XIIIA/13/2014 tanggal 4 Maret 2014 telah nyata-nyata mengandung kekeliruan penerapan undang-undang perpajakan yang berlaku maka sesuai dengan dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan yaitu Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yang menyatakan:

"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku";*

maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Mahkamah Agung agar dapat menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1724/WPJ.06/2012 tanggal 17 Desember 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00048/204/08/073/11 tanggal 23 Desember 2011;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1724/WPJ.06/2012, tanggal 17 Desember 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26, Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, Nomor 00048/204/08/073/11,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.654.366.2-073.000, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan tentang permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp215.245.980,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena berdasarkan pengujian atas pembuktian di hadapan sidang Majelis Pengadilan Pajak diketahui bahwa jumlah pembayaran yang dicatat pada General Ledger Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) pada Perkiraan Biaya Pinjaman yang belum dilakukan pemotongan kepada Mahasuwan GMBH Stindeweg 3 d-22605 Hamburg Germany dan keterlambatan pembayaran hutang ke China. Oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT Interchem Plasagro Jaya tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT INTERCHEM PLASAGRO JAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 517/B/PK/PJK/2015